

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan tentang Keadilan Restoratif.....	20
1. Pengertian Keadilan Restoratif	20
2. Penerapan Keadilan Restoratif	24
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26

1.	Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
2.	Hambatan Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
3.	Dampak dan Cara Mengatasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
C.	Tinjauan tentang Perkara Pidana Militer	35
1.	Pelanggaran Hukum Disiplin Militer	35
2.	Tindak Pidana Militer	37
3.	Pelanggaran Hukum Pidana Umum dan Khusus	38
D.	Landasan Teori	41
BAB III METODE PENELITIAN.....		47
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	47
1.	Jenis Penelitian	47
2.	Sifat Penelitian	48
B.	Data Penelitian	50
1.	Data Primer	50
2.	Data Sekunder	51
C.	Cara dan Alat Pengumpulan Data	54
1.	Cara Pengumpulan Data	54
2.	Alat Pengumpulan Data	55

D.	Jalannya Penelitian	55
1.	Tahap Perencanaan	55
2.	Tahap Persiapan	55
2.	Tahap Pelaksanaan	56
3.	Tahap Pengakhiran	57
E.	Analisis Data	57
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A.	Dasar Pemikiran Perlunya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia melalui Keadilan Restoratif.....	60
1.	Landasan Filosofis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia melalui Keadilan Restoratif	64
2.	Landasan Sosiologis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia melalui Keadilan Restoratif	70
3.	Landasan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia melalui Keadilan Restoratif	79
B.	Parameter Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia	

Dapat Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif	86
1. Kriteria Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Dapat Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif	86
2. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Prajurit TNI Melalui Keadilan Restoratif	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110